



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember  
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax : (0331) 339029, 337422  
Laman : [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

---

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR: 195/UN25.1.14/TU/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA FAKULTAS KEPERAWATAN

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Keperawatan Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Keperawatan Universitas Jember Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
11. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Nomor: 27463/UN25/KP/2023.
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 629/UN25/KP/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jember Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Keperawatan Universitas Jember Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PPID Pelaksana Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</li> <li>b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</li> <li>c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Universitas Jember;</li> <li>e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li> <li>f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</li> <li>g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</li> </ol>
2	Petugas Pelayanan Informasi	membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data dan Informasi.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR: 195/UN25.1.14/TU/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS  
KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	DIANGKAT DALAM TIM
1.	Ns. Anisah Ardiana, S.Kep., M.Kep., Ph.D. NIP 198004172006042002	Wakil Dekan Bidang Akademik	PPID Pelaksana Operasional
2.	Ns. Nurfika Asmaningrum, S.Kep., M.Kep., Ph.D. NIP 198001122009122002	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	PPID Pelaksana Operasional
3.	Nopi Nugraha, S.E., M.M. NIP 197811262002122005	Kabag Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi
4.	Ns. Ratna Sari Hardiani, S. Kep., M.Kep. NIP 198108112010122002	Wakil Koordinator Akademik dan Mawa	PPID Petugas Pelayanan Informasi
5.	Ruris Haristiani, S.Kep., Ns., M.Kep. NIP 199005132020122003	PPID Petugas Pelayanan Informasi	PPID Petugas Pelayanan Informasi
6.	Rizki Amaludin, S.E. NRP 760010268	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi



Tembusan;

1. Rektor;
  2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;
  3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi;
  4. Kepala Bagian Umum Universitas Jember;
- di lingkungan Universitas Jember

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Jember.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana PNBP BLU Fakultas Keperawatan Universitas Jember Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Januari 2024



Dr. Ns. Rondhianto, S.Kep. M.Kep.  
NIP. 198303242006041002

Tembusan;

1. Rektor;
  2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;
  3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi;
  4. Kepala Bagian Umum Universitas Jember;
- di lingkungan Universitas Jember